

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkara Perdata

a. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika KUH Perdata dalam buku III tentang perikatan mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain. Perikatan atau hubungan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban pihak-pihak ditetapkan oleh undang-undang. Pihak-pihak wajib memenuhi ketentuan undang-undang, jika kewajiban tidak dipenuhi berarti pelanggaran terhadap undang-undang.

Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan oleh undang-undang dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Perikatan

yang timbul karena perbuatan orang itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang menurut dengan hukum ada dua, yaitu penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*) diatur dalam Pasal 1354-1358 KUHPdt; pembayaran tanpa hutang (*onverschuldigde betaling*) diatur dalam Pasal 1359-1364 KUHPdt, sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPdt. Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang lain dan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkan kerugian bagi orang lain itu (Abdulkadir Muhammad, 2000: 245).

b. Pengertian Perkara Perdata

Perkara perdata merupakan perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, dan hak milik.

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian

materil, misalnya kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial, misalnya kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian. Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang dirugikan. Karena itu, pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu. (Abdulkadir Muhammad, 2008:19-20)

c. Pengertian Beracara di Pengadilan

Konsep beracara di pengadilan yaitu tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir pengadilan menjatuhkan putusannya, guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan Hukum acara perdata.

Tindakan persiapan adalah tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna keperluan sidang pemeriksaan perkara. Tindakan ini meliputi cara mengajukan perkara ke pengadilan, memanggil pihak-pihak yang berperkara, melakukan sita jaminan (*conservatore beslag*), penggabungan beberapa perkara menjadi satu perkara, atau sebaliknya memisahkan menjadi beberapa perkara guna memudahkan atau menyederhanakan pemeriksaan perkara, atau untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Melakukan sita jaminan artinya meletakkan sita atas benda sengketa dengan tujuan untuk melindungi atau

mengamankan agar benda sengketa jangan hilang, rusak, atau dipindahtangankan sebelum perkara selesai.

Tindakan beracara sesungguhnya adalah tindakan mengenai jalannya pemeriksaan dalam sidang pengadilan dari sidang pertama sampai dengan sidang penjatuhan putusan. Tindakan melaksanakan putusan pengadilan adalah tindakan menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperkara dipenuhi atau dipulihkan sebagaimana mestinya. Tindakan pelaksanaan putusan apabila diperlukan dapat minta bantuan aparat keamanan (Abdulkadir Muhammad, 2008:14).

Beracara di Pengadilan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, juga dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Beracara secara langsung artinya hakim langsung berhadapan dengan pihak-pihak dan langsung mendengar keterangan dari pihak-pihak itu sendiri. Beracara secara tidak langsung artinya hakim tidak secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berperkara melainkan dari kuasa hukumnya atau wakilnya. Beracara secara lisan artinya, pemeriksaan perkara dalam sidang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara hakim dan pihak-pihak. Beracara secara tertulis artinya sejak mengajukan surat gugatan sampai pada pemeriksaan perkara di muka persidangan dilakukan secara tertulis. Pihak-pihak melakukan jawab-menjawab secara tertulis. Hakim hanya memeriksa apa yang dikemukakan mereka dalam jawaban tertulisnya masing-masing. Dalam sistem tertulis ini biasanya hakim bersifat pasif sebab segala

sesuatunya sudah disiapkan secara tertulis, biasanya dibantu atau diwakili oleh advokat ahli hukum (Abdulkadir Muhammad, 2008: 18).

2. Pihak-pihak dalam Perkara Perdata

Setiap perkara perdata yang termasuk *Jurisdiction Contentiosa* selalu terdapat perselisihan yang di dalamnya ada minimal dua pihak yang berperkara disebut dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang mempunyai inisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan karena merasa haknya dirugikan oleh tergugat. Tergugat adalah orang yang digugat karena tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau prestasi terhadap Penggugat.

Setiap orang dapat berperkara di depan Pengadilan kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan, maka terhadap mereka harus diwakilkan oleh orang tua atau walinya. Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat PT) yaitu suatu badan hukum juga dapat menjadi pihak dalam suatu perkara, yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut adalah direktur PT tersebut, apabila negara yang digugat maka gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dalam perkara ini dianggap bertempat tinggal pada suatu Departemen (Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1986:12).

Pembuatan surat gugatan atau permohonan harus mencantumkan secara rinci dan jelas tentang identitas dari pihak-pihak, sekurang-kurangnya nama lengkap, alamat serta penegasan kedudukan para pihak dalam perkara tersebut, apabila

tidak dicantumkan, surat gugatan atau permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formal.

3. Proses Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Salah satu tugas hakim dalam proses peradilan perdata adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan penggugat agar ia dapat memenangkan gugatannya, demikian juga Tergugat akan membuktikan jawabannya bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah tidak benar atau benar sebagian, baik dalam jawaban konvensi maupun dalam jawaban rekonvensinya.

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. (Abdulkadir Muhammad, 2008:125)

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di kemukakan. (Riduan Syahrani, 2004:83)

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau Pengadilan. (R.Subekti, 1982:78).

Moh. Taufik Makarao (2009:93), menjelaskan membuktikan mengandung beberapa pengertian.

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan, terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang.
2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional, disini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau

yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, maka membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah. (Sudikno Mertokusumo, 1981:101-102).

b. Asas-asas dalam Pembuktian

Pembuktian dalam proses perkara perdata berlaku asas sebagai berikut:

- a. Tidaklah semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disanggah atau disangkal, apalagi yang diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi.
- b. Dalam pembuktian tidak selalu penggugat saja yang harus membuktikan dalil. Hakim berhak menentukan pihak penggugat atau tergugat yang terlebih dahulu akan memberikan pembuktiannya.

- c. Dalam menjatuhkan pembuktian hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama.
- d. Sesuatu yang diketahui oleh pihak khalayak ramai, tidak perlu dibuktikan lagi (*fakta notoir*).

c. Macam-macam Alat Bukti

Alat-alat bukti menurut Pasal 284 RBG/1866 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

a. Alat bukti tulisan atau surat

Alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya (Moh. Taufik Makarao, 2009: 99).

Alat bukti surat terbagi atas dua macam yaitu:

- 1) Akta
- 2) Tulisan atau surat-surat lain.

Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta ini ada dua macam yaitu:

- 1) Akta otentik

2) Akta dibawah tangan.

Akta otentik yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu. (Pasal 165 HIR/285 RBG/1870 KUHPerdara).

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, panitera pengadilan, pegawai pencatat perkawinan.

Akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta dibawah tangan diatur dalam Lembaran Negara 1867 No. 29, dan diatur juga dalam Pasal 1876-1894 KUHPerdara.

b. Alat bukti saksi

Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. (Pasal 169 HIR/306 RBG/ 1905 KUHPerdara). Istilah dalam hukumnya adalah *unus testis nullus testis* artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Ini berarti suatu peristiwa dianggap tidak terbukti apabila hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja, agar peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi itu harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, persangkaan, pengakuan atau sumpah, apabila alat bukti lain tidak ada, maka

pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan khusus atau persangkaan/perasaan istimewa yang diperoleh melalui pikiran, bukanlah kesaksian (Pasal 171 HIR/308 RBG/1907 KUHPerdara). Jadi dalam kesaksian itu harus diterangkan tentang pengetahuan saksi mengenai suatu peristiwa yang dialami sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai ia mengetahui peristiwa itu (Moh. Taufik Makarao, 2009:103).

c. Alat bukti persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya (Pasal 1915 KUHPerdara).

Ada dua macam persangkaan, yaitu:

1. Persangkaan menurut undang-undang

Pasal 1916 KUH Perdata menyatakan yang dimaksud dengan persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

2. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, hakim bebas menyimpulkan persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim bebas

mempergunakan atau tidak mempergunakan hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar untuk melakukan persangkaan.

d. Alat bukti pengakuan

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo, Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan (Teguh Samudera, 1992:83).

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan dimuka Hakim, dan ada yang dilakukan diluar sidang Pengadilan. (Pasal 1923 KUHPerdara).

Pengakuan di muka hakim dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Pengakuan murni yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai seluruhnya dengan tuntutan pihak lawan.
2. Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan.
3. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaskan.

Pembuktian adanya pengakuan dengan lisan di luar sidang pengadilan, akan dapat diselenggarakan dengan saksi-saksi, dengan pembuktian dengan saksi dapat dibuktikan, bahwa Penggugat atau Tergugat telah mengaku dengan lisan. (R. Soepomo, 2002:71).

e. Alat bukti sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya, jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan (Sudikno Mertokusumo, 1981: 148-149).

Sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang berperkara pada waktu memberi keterangan mengenai perkaranya, oleh karena itu menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya sumpah bukanlah sebagai alat bukti, sedangkan yang menjadi alat bukti ialah keterangan salah satu pihak yang berperkara yang dikuatkan dengan sumpah (Moh. Taufik Makarao, 2009: 115).

Ada dua macam sumpah di muka hakim, yaitu:

1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya. Sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau sumpah penentu (*sumpah decisoir*).
2. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Sumpah ini dinamakan sumpah tambahan (*sumpah supplitoir*).

Prakteknya dalam peradilan masih ditemukan alat bukti lain yang sering digunakan yaitu pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim yang dimaksud di

sini adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat, bahwa benar ada barang-barang penggugat yang rusak oleh Tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya.

Selain itu dalam proses pemeriksaan perkara dibolehkan juga untuk mendengar keterangan ahli. Keterangan ahli diatur dalam Pasal HIR/RBG. Pasal 154 (1) HIR/181 (1) RBG mengatakan, jika menurut pertimbangan pengadilan bahwa perkara itu dapat menjadi lebih jelas kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya. Keterangan ahli dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan dengan dikuatkan keterangannya dengan sumpah (Moh. Taufik Makarao, 2009: 120).

4. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Sudikno Mertokusumo (1981:167), menyatakan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Riduan Syahrani (2004:126), merumuskan bahwa putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Setiap putusan Pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan Hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. (Pasal 23 (2) UU No. 14/1970).

b. Susunan dan Isi Putusan

1. Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas yang berbunyi : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4(1) UU No.14/1970). Kepala putusan ini penting sekali karena memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Tanpa adanya kepala putusan tersebut, maka Hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

2. Identitas para pihak

Suatu perkara atau gugatan tentu mempunyai dua pihak atau lebih yaitu sebagai Penggugat dan Tergugat, maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak seperti: nama, alamat, pekerjaan, dan nama dari pengacara kalau para pihak menguasakan kepada orang lain.

3. Pertimbangan atau alasan-alasan

- a. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya.

Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.

- b. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (obyektif).
- c. Alasan dan dasar daripada putusan harus dimuat dalam putusan. (Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No.14/1979).
- d. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No.14/1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

4. Amar atau Diktum Putusan

- a. Pada hakikatnya amar atau diktum merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan.
- b. Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. (Pasal 178 Ayat 2 dan 3 HIR, 189 Ayat 2 dan 3 RBG)
- c. Amar atau diktum dapat bersifat deklaratif dan dispositif. Dikatakan deklaratif apabila amar itu merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa, disebut dispositif apabila memberi hukum atau hukumnya mengabulkan atau menolak gugatan.

5. Penanda-tanganan

- a. Setiap putusan harus ditanda-tangani oleh hakim Ketua, Hakim Anggota dan Panitera (Pasal 184 Ayat 3 HIR, 195 Ayat 3 RBG, Pasal 23 UU No.17/1970).
- b. Apabila ketua sidang tidak dapat menandatangani putusan, maka penanda-tanganan dilakukan oleh Hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua (Pasal 187 Ayat 1 HIR , Pasal 198 Ayat 1 RBG)
- c. Apabila panitera berhalangan untuk menanda-tangani putusan, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam Berita Acara (Pasal 187 Ayat 2 HIR, Pasal 198 Ayat 2 RBG).

c. **Macam-macam Putusan**

Putusan hakim dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Putusan sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara (Moh. Taufik Makarao, 2009:129).

Pasal 185 HIR, 196 RBG menentukan putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan.

2. Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir dalam hukum acara perdata dibedakan dalam tiga macam:

a. Putusan Condemnatoir

Putusan *condemnatoir*(*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

b. Putusan Declatoir

Putusan *declatoir*(*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang bersifat menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum.

c. Putusan Konstitutif

Putusan Konstitutif (*constitutif vonnis*) adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan keadaan baru, misalnya putusan membatalkan perkawinan, menyatakan dewasa.

d. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian mengikat

Putusan hakim ini sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu.

2. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela.

3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan)

Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan) yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama (*asas nebis in idem*).

5. Perbuatan Melawan Hukum

a. Definisi Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa supaya dapat dikatakan telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum, haruslah mempunyai unsur-unsur yakni :

1. Adanya suatu perbuatan

2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Pengertian perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 diartikan secara sempit yaitu hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum (Munir Fuady, 2002:3), yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesalahan;

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Munir Fuady (2002:3) jika dilihat dari pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara-negara lain dalam system hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata ;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (pengertian dalam arti sempit). (Setiawan, 1992:252)

b. Perkembangan Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena

berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Di negeri Belanda perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode :

1. Periode sebelum Tahun 1838

Sampai dengan kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini tentu belum ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

2. Periode Antara Tahun 1838-1919

Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam Pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Meskipun kala itu sudah ditafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, baik berbuat sesuatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia, tapi sebelum tahun 1919, dianggap tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Periode Setelah Tahun 1919

Sejak tahun 1919 terjadi perkembangan dalam bidang perbuatan melawan hukum, khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian pula di Indonesia. Dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Putusan *Hoge Raad* tersebut adalah terhadap kasus *Lindenbaum versus Cohen*.

Kasus *Lindenbaum versus Cohen* tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik *Lindenbaum* maupun *Cohen* adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari *Lindenbaum*, seorang pegawai dari *Lindenbaum* dibujuk oleh perusahaan *Cohen* agar mau memberikan salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh *Lindenbaum* kepada masyarakat, dan memberi tahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada *Lindenbaum*. Tindakan *Cohen* tersebut akhirnya diketahui oleh *Lindenbaum* dan *Lindenbaum* menggugat *Cohen* ke pengadilan dengan alasan

bahwa *Cohen* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia.


Ternyata langkah *Lindenbaum* untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama *Lindenbaum* dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru *Cohen* yang dimenangkan, dengan alasan bahwa *Cohen* tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Dan, pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan *Lindenbaum*, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut.

Putusan tingkat kasasi *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat ini, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

(Munir Fuady, 2010: 30-32).

6. Kerangka Pikir



Keterangan:

Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 1.607 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Ir. Juanda No.23 Kel. Sumur Batu Kec. Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.731/SB, Surat Ukur No.4166/1993. Sekitar bulan Agustus 2009 ketika Penggugat berada di Jakarta, tanah dan rumahnya tersebut telah dikuasai oleh Bandarilla selaku Tergugat I dan Intan Suri selaku Tergugat II tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum. Ketika Penggugat mengetahui tanah dan rumah miliknya tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin Penggugat, maka Penggugat menegur dan memperingatkan agar Tergugat I dan

Tergugat II segera mengosongkan tanah dan rumah milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukan peringatan dan teguran Penggugat. Oleh karena Tergugat I dan II telah menempati, menguasai dan memanfaatkan tanah dan rumah tersebut tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, maka secara hukum sangat beralasan jika Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrech matigee Daad*), dan akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut maka Penggugat merasa sangat dirugikan karena Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah dan rumah tersebut tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah dan rumah tersebut sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan mengeluarkan putusan Nomor.10/PDT.G/2010/PN.TK , tanggal 27 Januari 2010 dan memenangkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada penggugat dan menghukum para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat.